



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris antara:

JUWITA MAYASARI BINTI GILANG JUNI SARTONO, NIK 3175054212910003, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 2 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Taiman Barat I, Nomor 11, RT007, RW002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sibagariang, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum B S & Partners, beralamat kantor di Jalan Mesjid Abidin Nomor 40 G, Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 82/K/I/2024/PA.JT tertanggal 12 Januari 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SRI ASTUTI BINTI AGUS NAJI, tempat/tanggal lahir, Semarang, 5 Mei 1967, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Stadion Mini, Nomor 25 B, RT007, RW002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO ALAMSYAH BIN ANIM, tempat/tanggal lahir, Tangerang, 10 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman Jalan Stadion Mini, Nomor 25 B, RT007, RW002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

ANITA JUNI SARTONO, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 31 Juli 1998, umur: 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Stadion Mini, Nomor 25 B, RT007, RW002, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Andi HP. Pakpahan, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Syah Putra & Partners, beralamat di Plaza Simatupang lantai 6 Unit 3 Jalan TB Simatupang, Kav. IS, Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 278/K/2/2024/PA.JT tanggal 6 Februari 2024 dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 2 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya Para Terbanding tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Januari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut di atas;
2. Menerima gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT pada tanggal 3 Januari 2024;
4. Membatalkan Penetapan Waris Nomor 549/Pdt.P/2023/PA.JT tertanggal 4 September 2023;
5. Menyatakan Tergugat I Sri Astuti binti Agus Naji bukan merupakan istri yang sah sebagai Pewaris harta milik Alm. Gilang Juni Sartono;
6. Menyatakan Tergugat II Andrianto Alamsyah bin Anim bukan merupakan anak kandung Pewaris Alm. Gilang Juni Sartono;
7. Menyatakan Tergugat III Anita Juni Sartono bukan anak kandung dari Pewaris dari Alm. Gilang Juni Sartono;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Terbanding / Para Tergugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula Penggugat).

Hlm. 3 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tertanggal 3 Januari 2024.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2024 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2024, ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 3 Januari 2024 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding telah memberi kuasa kepada Bambang Sibagariang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum B S & Partners,

Hlm. 4 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Mesjid Abidin Nomor 40 G, Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 82/K/I/2024/PAJT tertanggal 12 Januari 2024. Sedangkan Para Terbanding telah memberi kuasa kepada Andi HP. Pakpahan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Syah Putra & Partners, beralamat di Plaza Simatupang lantai 6 Unit 3 Jalan TB Simatupang Kav. IS Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 278/K/2/2024/PA.JT tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Purwanto, S.E., M.M. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 5 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding bersamaan dengan jawabannya pada pemeriksaan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi dalam bentuk gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan mengandung cacat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo dikarenakan Akta Kelahiran yang dimiliki Penggugat adalah tidak sah secara hukum, dikarenakan memiliki akta kelahiran ganda dalam hal mana Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah anak kandung dari Alm. Gilang Juni Sartono dengan Siti Rumiya dengan Nomor Akta 3175-LT-12082021-0159 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021, sementara itu menurut para Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/Tp/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa Juwita Mayasari adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Paidi dengan Siti Rumiya dan yang Para Tergugat ketahui Paidi dan Siti Rumiya belum bercerai dan masih

Hlm. 6 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Paidi di Salam Rejo, RT004, RW006, Desa Pojok, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari Almarhum Gilang Juni Sartono melainkan anak kandung dari Paidi.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *obscuur libel* Para Tergugat antara lain mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara dalil-dalil posita Penggugat tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas dengan petitum. Disamping itu pula Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur dan belum waktunya untuk diajukan karena Para Tergugat sedang mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Putusan Nomor 225/G/2023/PTUN.JKT yang mana objek sengketa yang digugat oleh Para Tergugat adalah Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor 3175-LT-12082021-0159 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan bahwa pada faktanya Penggugat tidak memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat yang terdahulu dibuatkan oleh ibu Penggugat dengan Paidi guna mengurus keperluan administrasi pendidikan Penggugat, sehingga dengan sendirinya Akta Kelahiran terdahulu telah batal demi hukum dalam hal ini juga didukung oleh Surat Keterangan Paidi yang menerangkan bukan bapak kandung Penggugat, sehingga dengan demikian Akta Kelahiran Penggugat yang berlaku di mata hukum adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-12082021-0159 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan pada halaman 46 sampai dengan halaman 52, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan bahwa tentang eksepsi Para Tergugat terkait *legal standing* dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa bukti yang dikedepankan Para Tergugat untuk memperkuat dalilnya tersebut, yakni bukti T.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/Tp/1998 yang

Hlm. 7 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tidak mempunyai nilai pembuktian karena Para Tergugat tidak dapat mengedepankan asli dari bukti tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian berupa fotokopi harus dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata. Demikian halnya dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah hukum bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat untuk memperkuat dalil jawabannya bahwa ia mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo mengedepankan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3175-LT-12082021-0159 atas nama Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021, yang membuktikan bahwa Penggugat (Juwita Mayasari) adalah anak kandung dari Gilang Juni Sartono dengan Siti Rumiah, dengan catatan perkawinan orang tua tidak tercatat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur dan belum waktunya untuk diajukan karena Para Tergugat sedang mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Putusan Nomor 225/G/2023/PTUN.JKT, yang mana objek sengketa yang digugat oleh Para Tergugat adalah Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor 3175-LT-12082021-0159 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan bahwa dengan mengabulkan dalil eksepsi

Hlm. 8 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada pokok perkara belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena dari segi hukum acara gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dengan pertimbangan bahwa materi eksepsi Para Terbanding tidak lepas dari perkara a quo yakni pembatalan Penetapan Ahli waris, yang produk hukumnya adalah membatalkan penetapan yang telah menetapkan seseorang, dalam hal ini Para Terbanding sebagai ahli waris almarhum Gilang Juni Sartono. Hanya saja pintu masuk dalam perkara a quo, telah dieksepsi oleh Para Terbanding dengan menyatakan bahwa gugatan Pembanding masih prematur, karena Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor 3175-LT-12082021-0159 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021 (bukti P.4), sedang dalam pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Putusan Nomor 225/G/2023/PTUN.JKT, mengenai gugatan pembatalan Akta Kelahiran Pembanding tersebut yakni bukti P.4 yang dikedepankan Pembanding sebagai dasar gugatan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 dan T.34 terbukti bahwa Para Terbanding mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2023/PTUN.JKT tertanggal 23 Oktober 2023, yang berarti bahwa status keabsahan akta kelahiran Pembanding belum dapat dipastikan karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas upaya pembatalan akta kelahiran tersebut, sementara dalam waktu yang sama akta kelahiran Pembanding tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan persidangan atas perkara Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan jika Bukti P.4 sebagai alat bukti otentik belum sepenuhnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena masih berproses dalam persidangan pengadilan pada tingkat banding dan belum diputuskan apakah

Hlm. 9 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4 dinyatakan sah atau dibatalkan, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara Pengadilan yang mempunyai kewenangan berbeda yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pemeriksaan perkara a quo harus ditangguhkan sampai putusan tentang obyek sengketa akta Kelahiran Nomor 3175-LT-12082021-0159 berkekuatan hukum tetap, namun demikian untuk menangguhkan proses persidangan perkara a quo perkara pada PTUN tersebut tidak dapat diprediksi berapa lama limit waktu yang dibutuhkan sementara penyelesaian perkara a quo tidak mungkin ditunda untuk menunggu selesainya pemeriksaan persidangan pada PTUN, sehingga oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya selalu beralasan bahwa Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juwita Mayasari Nomor 3175-LT-12082021-0159 adalah produk dari Pejabat Negara yang sah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021 belum pernah dibatalkan oleh DUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta maupun Pihak Pengadilan berwenang PTUN, sehingga Akta Lahir Penggugat/Pembanding sah dan mengikat telah terjawab oleh pertimbangan diatas, yakni bahwa karena alat bukti P.4 tersebut masih diperselisihkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil pembuktian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam pokok perkara telah pula memberikan pertimbangan yang sejalan dengan pertimbangan dalam eksepsi tersebut, yakni bahwa oleh karena perkara pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 549/Pdt.P/2023/PA.JT a quo terkait dengan penentuan ahli waris dari almarhum Gilang Juni Sartono sebagai Pewaris, dimana Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris dari Pewaris berdasarkan akta Kelahiran Nomor 3175-LT-12082021-0159 (bukti P.4), akan tetapi Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan yang pada intinya bahwa terhadap bukti P.4 tersebut masih dalam proses

Hlm. 10 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding atas sengketa pembatalan akta kelahiran No. 3175-LT-12082021-0159 atas nama Penggugat pada PTUN Jakarta Nomor 225/G/2023/PTUN.JKT, bukti P.4 mana juga dijadikan bukti oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024 sebagai dasar legal standing, sehingga pemeriksaan atas perkara di PTUN Jakarta yang berlangsung pada tingkat banding dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pada obyek yang sama sebagai alat bukti yang harus di pertimbangkan dalam pemeriksaan persidangan atas perkara Nomor 3851/Pdt.G/2023/PAJT. yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa kedudukan bukti P.4 yang berupa Akta kelahiran Penggugat/Pembanding sangat menentukan kedudukan Penggugat sebagai subyek hukum yang membuktikan hubungan hukum Penggugat sebagai ahli waris almarhum Gilang Juni Sartono, akan tetapi terhadap bukti tersebut masih bergantung pada putusan dari PTUN sehingga belum dapat diterima sebagai bukti yang sah, maka pertimbangan pada pokok perkara tentang pembatalan Penetapan Ahli Waris yang terdiri dari T.I T.II, dan T.III, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai mana terdapat pada halaman 52 sampai dengan halaman 54, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil rumusan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta persidangan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam mengadili perkara a quo telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49

Hlm. 11 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam salah satunya tercantum pada point B adalah di bidang kewarisan. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024 patut untuk dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding tentang pembatalan penetapan ahli waris dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3851/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahmud HD., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hlm. 12 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 18 Februari 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I
Ttd.

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota II
Ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Mahmud HD., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:	
Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm., Putusan No.38/Pdt.G/2024/PTA.JK